BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan orang lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan seseorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Bekerja keras merupakan jalan bagi manusia untuk mendapatkan berkah dari Allah. Namun semua itu harus dilakukan dengan cara kerja yang baik lurus, kiat-kiat yang bersih dan mulia serta ditujukan kepada kepentingan yang mulia, yakni pengabdian kepada Allah.

Sebagaimana firmannya dalam surat Ad-Dzariyat : 56 :

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia meleinkan supaya mereka menyembahku ." $^{\rm l}$

Begitupula dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan priorotas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang

¹ Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 524

ada seringkali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturanaturan yang telah ada.

Dalam zaman modern saat ini"persaingan"antar para pengusaha dianggap sebagai persoalan yang umum dan merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dielakkan. Seperti halnya dalam melakukan perjanjian kerjasama yang mana dalam perjanjian ini terdapat unsur monopoli dan persaingan tidak sehat.

Perjanjian adalah suatu perbuatan suatu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis². Dan kerjasama adalah suatu proses tolong menolong antara satu sama lain yang saling bahu membahu dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam Islam kerjasama biasa disebut dengan syirkah yang mempunyai pengertian kerjasama antar dua orang atau lebih, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Dan kerjasama dalam Islam memang sangat dianjurkan guna mendapatkan keuntungan. Yang menjadi dasar hukum syirkah oleh para ulama adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda:³

"Dari Abu Hurairah menceritakan: Sesungguhnya Allah Swt berfirman, Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak

² Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, h. 21 ³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 127

khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluar;ah aku darinya".⁴

Menurut Ibnu Taimiyah ia menekankan bahwa yang paling esensial dari seluruh bentuk kerjasama itu adalah terpelihara dan dilaksanakannya keadilan, dan "basis utama dari bisnis dan kerjasama itu adalah keadilan dari dua belah pihak". Karena itu, yang bertentangan dengan keadilan, misalnya salah satu pihak menahan keuntungan atas sejumlah komoditas tertentu atau sejumlah tertentu dari keuntungan itu, untuk dirinya sendiri atau hanya satu pihak saja yang menanggung beban.

Dalam ekonomi bisnis juga dijelaskan mengenai prilaku bisnis yang sah yang dikenal dengan istilah-istilah bisnis dalam Islam salah satu diantaranya mengenai kebebasan dalam usaha ekonomi yang isinya melarang kegiatan monopoli⁶.

Kebebasan untuk membuat pilihan dan keinginan untuk melakukan hal yang benar tanpa dicampuri oleh hal-hal yang bersifat paksaan senantiasa harus dijalankan oleh semua pihak dalam semua aktifitas perdagangan. Paksaan secara langsung atau tidak dalam bidang ekonomi dan politik merupakan hal yang biasa dalam perdagangan modern. Monopoli biasanya membuat kontrak yang menguntungkan bagi perusahaan dan biasanya juga dibuat dalam bentuk paksaan, baik secara implisit dan eksplisit.

⁶Ahmad Mustaq, Etika Bisnis Dalam Islam, h. 93

⁴ Abu Dawud, Sunan Abu Daud, Hadits No. 3383. Ada di kitab buyu' dan di bab fi al-syirkah

⁵ A.A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, h. 195

Sebagaimana dalam surat An-Nisa': 29:7

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang kamu suka sama suka di antara kamu. Dan jaganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu".

Pelanggaran nilai etika mungkin atau tidak menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan sedikit banyak kerugian bagi orang lain, dan dengan demikian penggunaanya harus dilarang sama sekali. Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan, terutama dalam dunia perdagangan. Nilai eiika yag dimaksud adalah prinsip keadilan.

Kerugian terjadi karena adanya persaingan antar perusahaan-perusahan yang secara naluriah ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling besar, paling hebat dan paling kaya. Hal ini tidak sesuai dengan aturan Hukum dan norma jual-beli atau perdagangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Diantaranya bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim dituntut untuk senantiasa berperilaku jujur dan adil serta menghindari segala bentuk persiangan yang curang dan kotor.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud: 85

⁷ Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 84

ويقوهم أوْقُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُقْسِدِينَ

"Dan Syu'ayb berkata: Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan".⁸

Ekonomi Islam merupakan segala kegiatan ekonomi yang pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan monopoli dala ekonomi Islam tidak secara mutlak dilarang dalam islam, akan tetapi dalam Islam monopoli diilarang jiika ada salah satu pihak yang dirugikan karena susahnya pelaku usaha lain yang ingin masuk dalam pasar yang bersangkutan. Dan ini tidak sesuai dengan tujuan Islam, maka kegiatan seperti ini tidak diperbolehkan.

Pesatnya perkembangan tekhnologi informasi dan telekomunikasi mendorong perubahan ini memicu lahirnya sebagai implikasi yuridis maupun ekonomis dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Salah satu implikasi tersebut ialah timbulnya pemblokiran (blocking) akses SLI indosat yang disinyalir dilakukan oleh pihak telkom⁹.

Adanya pemblokiran ini ditimbulkan adanya perjanjian kerjasama yang isi di dalamnya mengharuskan bagi konsumen untuk menggunakan produk telkom dan tidak boleh menggunakan produk selain produk telkom.

Dalan UU RI No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat pasal 19 dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat

-

⁸ Ibid, h. 232

⁹ http://www.pemblokiran sli Indosat.com. Diakses tanggal 12 Agustus 2008

melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:¹⁰

- a) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan jasa pada pasar brsangkutan; atau
- d) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dari sini penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian di PT.

TELKOM Surabaya untuk megetahui tentang perjanjian kerjasama antara telkom dan wartel.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terarahnya pembahasan dan memperjelas agar lebih signifikan, maka perlu adanya masalah atau permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

- Bagaimana deskripsi perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dan Wartel di Surabaya?
- 2. Bagaimana kerjasama antara PT. Telkom dan Wartel di Surabaya menurut UU No.5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan tidak sehat ?

¹⁰ UU RI. No.5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat.* h. 15

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perjanjian kerjasama antara PT.
Telkom dan Wartel di Surabaya ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian trsebut.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh penulis ini mengkaji tentang perjanjian kerjasama yang mana isi perjanjian kerjasama ini terdapat pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Telkom Surabaya yang menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dianggap telah melanggar pasal 14, 15, dan pasal 19.

Pembahasan tentang topik ini, sebelumnya belum ada karya tulis ilmiah yang mengkajinya. Namun mengenai pembahasan tentang pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebelumnya sudah ada karya tulis ilmiah yang mengkajinya pertama ditulis oleh SRIATUN yang mengkaji"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Monopoli Dalam Perdagangan"yang isinya membahas masalah monopoli dalam perdagangan sebagai suatu fenomena yang seringkali terjadi dalam dunia bisnis dan persaingan pasar dari perspektif Hukum Islam.

¹¹ Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi, h. 7.

Kedua ditulis oleh MAHRUS ALI yang berjudul "Tiinjauan Hukum Islam dan UU No.5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada Vertical Marketing System (VMS) di PT. Semen Gresik Tbk, yang isinya membahas sistem pemasaran vertikal yang bisa didominsi oleh grosir, atau pengecer sehingga terjadi monopoli dan persaingan tidak sehat.

Dari kedua karya tulis ilmiah di atas, meskipun sama-sama mengkaji tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tetapi objek pembahasan berbeda. Pada skripsi ini yang menjadi objek pembahasan adalah tentang perjanjian kerjasama yang mana pada perjanjian ini terdapat unsur monopoli dan persaingan usaha tidak sehat . Sehingga karya tulis ini sebelumnya belum ada yang membahas.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui deskripsi perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dan Wartel di Surabaya.
- Untuk mengetahui tentang kerjasama antara PT. Telkom dan Wartel di Surabaya menurut UU No.5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan tidak sehat.
- 3. Untuk mengetahui tentang tinjauan Hukum Islam tentang perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dan Wartel di Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya gambaran tentang monopoli yang terjadi pada perjanjian kerjasama atau penekanan pemilihan produk, sehingga penelitian ini berguna bagi :

1. Kegunaan Secara teoritis

- a. Secara teoritis dapat dijadikan hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini.
- b. Sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan mengenai perjanjian kerjasama yang diterapkan oleh PT. Telkom Surabaya.
- Menambah khasanah keilmuan tentang monopoli, menurut pandangan
 Hukum Islam dan konvesional.

2. Kegunaan Secara empiris

- a. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai kejelasan status Hukum pada perjanjian kerjasama yang telah diterapkan PT. Telkom Surabaya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan study Islam bagi mahasiswa fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa Mu'amalah pada khususnya.

F. Definisi Operasional

1. Study adalah penyelidikan tentang suatu permasalahan¹²

¹² Pius A. PArtanto dan M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer,h.728

- 2. Perjanjian kerjasama adalah suatu kegiatan untuk membuka usaha wartel di PT. Telkom Surabaya yang mana dalam kegiatan terdapat pelanggaran monopoli.¹³
- 3. Hukum Islam adalah peraturan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist (Hukum Syara')¹⁴.
- 4. UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat merupakan sebuah aturan tertulis untuk mengatur masalah monopoli.
- 5. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penguasaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaka usaha.15
- 6. PT. Telkom Surabaya marupakan pusat dari telekomunikasi yang ada di wilayah Surabaya di mana pada PT. ini terdapat beberapa cabang yaitu Surabaya Timur dan Surabaya Barat. 16

Jadi maksud dari judul: "Study Tentang Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Telkom Dan Wartel Menurut Hukum Islam Dan UU No. 5 Tahun

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Agis Ryantowo SE (Seksi pelayanan pelaksanaan perjanjian kerjasama wartel) Tanggal 20 Juli 2008

14 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 360

¹⁵ Ahmad Yani, Seri hukum Bisnis Anti Monopoli, h. 94

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Agis Ryantowo SE (Seksi pelayanan pelaksanaan perjanjian kerjasama wartel) Tanggal 22 Juli 2008

1999 (Study Kasus Monopoli di PT. Telkom Surabaya)" adalah menguraikan dan menganalisa monopoli pada perjanjian kerjasama di PT. Telkom Surabaya dengan Tinjauan Hukum Islam dan UU No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Data Yang Dikumpulkan

- a. Faktor yang melatarbelakangi mekanisme penentuan dalam perjanjian kerjasama pada PT. Telkom dan wartel di Surabaya.
- Tindakan monopoli dan persaingan tidak sehat pada PT. Telkom dan wartel di Surabaya.
- Mekanisme pada perjanjian kerjasama pada PT. telkom dan wartel di Surabaya.

2. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut :

a. Sumber Data Primer

1) www.telkom.com.

- 2) UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persingan usaha tidak sehat.
- 3) Dokumen-dokumen dari PT. Telkom Surabaya
- 4) www.monopolidalamhukumpositifdanhukumislam.com

b. Sumber Data Skunder, antara lain:

- 1) Dokumen dari KPPU
- 2) Ahmad Mustaq, Etika Bisnis Dalam Islam.
- 3) Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli.
- 4) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah.
- 5) Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam
- 6) Idri dan Titik Tri Wulan Tutik, Prinsio-prinsip Ekonomi Islam
- 7) Lanny, kusumawati, *Hukum Persaingan Usaha*
- 8) M. Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun cara atau tehnik pengumpulan data yang dilakukan di PT. Telkom Surabaya agar mendapatkan data yang benar-benar valid, antara lain:

a. Study Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat para ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

b. Observasi

Adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan, hal ini berfungsi untuk mengetahui aktifitas-aktifitas yang trjadi di PT. Telkom Surabaya.

c. Dokumentasi

Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas pada pihak yang diguunakan sebagai tahap penelitian sehingga data itu diperoleh sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

d. Interviuw

Yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak tertentu sehubungan dengan permasalahan yang ada cara ini digunakan untuk menyatakan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan materi skripsi.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Pengolahan data dengan cara *editing*, pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, *relevansi artikulasi*, dan istilah-istilah atau ungkapan-uangkapan dari semua catatan data yang telah berhasil dihimpun.

- b. Pengorganisasian data mensistemasikan dan menyusun data-data yang telah diperoleh dalam kerangka laporan yang sudah direncanakan sebelumnya guna perumusan skripsi.
- c. Analisa data setelah data terkumpul dan dilakukan pengelompokanpengelompokan data baru itu dilakukan analisa untuk merumuskan diskripsi tentang perjanjian kerjasama (PKS) di PT. Telkom Surabaya.

5. Tehnik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseaech*) yaitu penelitian terhadap perjanjian kerjasama (PKS) di PT. Telkom Surabaya.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* analisis, yaitu dengan memaparkan data tentang perjanjian kerjasama yang diterapkan PT. Telkom Surabaya yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan cara ini karena ingin memaparkan menjelasakan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Data yang diambil dalam penelitian *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau perkataan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami, atau dianalisis dengan cara berfikir *deduktif*.

Deduktif adalah analisis dari pengrtian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus ke umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Islam

mengenai peraturan perjanjian kerjasama dengan di dalamnya ada unsur monopoli.

Kemudian diteliti atau dianalisis dan hasilnya dapat memecahkan permasalahan tentang aturan perjanjian kerjasama di PT. Telkom Surabaya khususnya penerapan Hukum Islam mengenai peraturan perjanjian kerjasama tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima (5) bab yaitu :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuam penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teori, yang menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam terdiri dari pengertian ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemudian menjelaskan tentang Mekanisme pasar Islami dan hukum perjanjian.

BAB III : Merupakan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Telkom Surabaya megenai penerapan aturan perjanjian kerjasama terdiri dari : gambaran umum lokasi serta mekanisme aturan perjanjian kerjasama di PT. Telkom Surabaya. Adapun gambaran umum meliputi : letak geografis dan dilanjutkan dengan ketentuan perjanjian yang dilakukan antara PT. Telkom Surabaya dengan

Wartel dan tentang pengelolahan warung telkom. Sedangkan sub bab berikutnya adalah mekanisme perjanjian kerjasama PT. telkom Surabaya meliputi : latar belakang berdirinya PT. Telkom Surabaya, Visi dan misi, struktur organisasi PT. Telkom Surabaya.

BAB IV: Merupakan analisis dari hasil penelitian yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab dua. Adapun bab yang akan dibahas mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan aturan perjanjian kerjasama yang di dalamnya mengandung unsur monopoli, dan dilanjutkan pembahasan analisis yang terakhir yaitu analisis Hukum Islam tentang penerapan aturan perjanjian kerjasama yang mengandung persaingan tidak sehat.

BAB V : Merupakan bagian akhir skripsi ini yang memuat penutup dari kesimpulan dan saran-saran atas temuan selama melakukan penelitian.